

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Konsumen Yang Membeli Produk Makanan Kadaluwarsa

Rahwindi Pangestu Nugroho Putri, Sri Wahyuni*, Rabiah Aldawiah

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: windipangestu32@gmail.com; sri.wahyuniok17@gmail.com; raraz74ahm@gmail.com

*Corresponding author

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1652](https://doi.org/10.59999/v8i2.1652)

Received:

18-09-2022

Revised:

19-10-2022

Accepted:

4-11-2022

Abstract: *The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in article 1 paragraph (3) states that "the State of Indonesia is a state of law", meaning that all citizens and law enforcement officers must comply with applicable laws. In the current era of globalization and trade, various products are marketed to consumers in supermarkets, advertising promotions and direct offers. The facts that consumers in the community are still many who are harmed by producers or business actors such as food products that have expired are sold to consumers. So with the existence of business actors who sell expired food products so that they can harm consumers' rights to comfort, security, safety in consuming goods and services as well as harm from the health aspect. This study aims to examine a legal protection against consumer rights and compensation to consumers and to find out the responsibilities of business actors who sell expired food products. The type of research used in this research is normative law by using primary and secondary data. The approach used is a statutory approach and a case approach.*

Keywords: *legal protection, food products, expired*

License:

Copyright (c)
2022 Rahwindi
Pangestu
Nugroho Putri,
Sri Wahyuni,
Rabiah
Aldawiah

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara hukum pun harus tunduk kepada hukum yang berlaku. Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan bermacam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen di supermarket, promosi iklan maupun penawaran langsung. Fakta-fakta konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa dijual ke konsumen. Adanya pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa dapat merugikan hak-hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta merugikan dari aspek kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dan ganti rugi terhadap konsumen serta mengetahui tanggung jawab pelaku usaha yang menjual produk makanan kadaluwarsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Kata kunci: perlindungan hukum, produk makanan, kadaluwarsa

PENDAHULUAN

Pada Era globalisasi dan perdagangan saat ini telah banyak yang bermunculan bermacam produk makanan yang dipasarkan kepada konsumen di supermarket, promosi iklan maupun penawaran langsung.¹ Suatu produk pangan yang tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu relatif singkat memerlukan penetapan tanggal kadaluwarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.² Fakta-Fakta Permasalahan konsumen di kalangan masyarakat masih banyak yang dirugikan oleh produsen atau pelaku usaha seperti produk makanan yang sudah kadaluwarsa dijual ke konsumen, maka dari permasalahan hukum di masyarakat tersebut pelaku usaha wajib tanggung jawab atau ganti rugi terhadap konsumen yang dijelaskan dalam Undang-undang perlindungan konsumen dengan mengganti uang dan penggantian barang/jasa yang sejenis.³

Berdasarkan permasalahan kerugian tersebut, konsumen dapat menuntut untuk memenuhi hak-haknya melalui pengadilan atau di luar pengadilan dan konsumen dapat menggugat pelaku usaha di peradilan umum secara perorangan atau secara berkelompok. Sengketa konsumen diartikan sebagai sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang mendapat kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau manfaat jasa.⁴ Maka hal tersebut, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang makanan kadaluwarsa mengartikan makanan adalah sesuatu barang yang dikonsumsi oleh manusia.⁶ Makanan yang kadaluwarsa menyebabkan terjadinya keracunan, selain itu akan menyebabkan pusing, sakit perut, mual, diare hingga kematian karena telah maraknya kejadian keracunan makanan dengan mengkonsumsi makanan yang kadaluwarsa.⁷

Dengan adanya kasus menjual makanan kadaluwarsa, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 41 ayat (2) menjelaskan pangan yang tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan, mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai, diproduksi dengan cara yang dilarang dan sudah kadaluwarsa.⁸

¹ Yoga & Dwi In, *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*, Cet.1, Jakarta: Visimedia, 2008, hlm. 1.

² Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, Cet.1, Depok: PT. Komodo Books, 2016, hlm. 32.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2).

⁴ Maryanto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2019, hlm. 13.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Ayat (1).

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan No. 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa

⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan pangan, Pasal 41 Ayat (2).

Adapun kasus produk makanan kadaluwarsa yang bersumber dari putusan perkara Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 yang diputus oleh Hakim Agung dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 April 2021 yang bunyi amarnya sebagai berikut:⁹

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon yaitu PT. ASIA TRI TUNGGAL JAYA
2. Menghukum pemohon Kasasi/Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi atau sebagai pelaku usaha bernama PT. Asia Tri Tunggal Jaya (Asia Toserba) melawan Termohon Kasasi bernama Fitri Juliani sebagai konsumen pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung atas Perkara yang telah diputus di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Garut yang diregister Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt yang mana amarnya menolak keberatan Pemohon Kasasi yang sebelumnya menjadi pemohon/pelaku usaha keberatan di tingkat pengadilan negeri.¹⁰ Sebagaimana dalam Pasal 58 ayat (1) Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan.¹¹

Dalam hal ini konsumen atau Fitri Juliani ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha ketika konsumen membeli 1 kaleng Richeese Nabati kemasan 350 gram yang dibeli konsumen pada tanggal 30 September 2020 dengan harga promo dan dalam kondisi barang atau makanan tersebut telah kadaluwarsa dari tanggal 09 Februari 2020 yang masih diperjual belikan oleh Pelaku Usaha.¹² Berdasarkan kasus tentang produk kadaluwarsa bahwa adanya pelaku usaha kelalaian dengan menjual produknya, sedangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.¹³

Pemohon kasasi/Pelaku usaha di putusan Mahkamah Agung yang sebelumnya menjadi pemohon keberatan di tingkat Pengadilan Negeri Garut atas Gugatan yang sebelumnya menjadi Tergugat di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diregister di Nomor 18/Pdt.S.-BRG/BPSK-GRT/IX/2020 yang digugat oleh Fitri Juliani atau konsumen. Bahwa Pemohon/pelaku usaha mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK tersebut dengan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri

⁹ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

¹⁰ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 58 Ayat (2).

¹² Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Huruf b.

Garut dan diregister Nomor 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt..¹⁴

Dalam hal ini, Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor register 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt bahwa konsumen mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi Richeese Nabati wafer. Salah satu yang mengkonsumsi Richeese Nabati tersebut adalah Endang yang berumur 50 tahun telah mengkonsumsi 6 (enam) keping wafer Richeese Nabati dengan harga Rp. 15.000.00., (Lima belas ribu rupiah), setelah 10 menit kemudian mengakibatkan buang air besar beserta pusing, mual, kemudian melakukan pemeriksaan ke klinik Baiturohman.¹⁵

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian sebagai penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara menafsirkan dan memahami makna norma hukum sebagai bahan kajian hukum yang dapat diungkapkan.¹⁶ Penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian ini, yaitu salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam kasus nyata yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut berkaitan dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷

PEMBAHASAN

Teori perlindungan hukum menurut Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan yang diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Pada sisi yang lain Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁹

Dengan adanya perluasan wewenang tentang mencegahnya pelanggaran terhadap kepentingan konsumen. Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum terhadap

¹⁴ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Juliani.

¹⁵ Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt melawan tergugat Fitri Juliani

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2021, hlm. 136.

¹⁷ Ibid., hlm. 158

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 54.

¹⁹ Mariyanto, *Op. Cit.*, hlm. 4.

konsumen di bagi menjadi dua yaitu:²⁰

1. Perlindungan hukum represif adalah untuk mengoptimalkan fungsi badan perlindungan konsumen nasional dalam pengkaji terhadap perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan penetapan sanksi yang jelas.²¹ Perlindungan hukum represif ini juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
2. Perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.²²

Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, perikanan, perternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.²³ Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh manusia. Manusia tidak bisa dipisahkan dengan makanan, karena makanan menjadi penopang energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari.²⁴ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁵ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁶ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan, baik sendiri maupun kelompok melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷ Ganti rugi adalah untuk memperbaiki keadaan yang telah menjadi rusak atau cacat adanya tidak keseimbangan akibat penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.²⁸

Menurut Az. Nasution hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen,²⁹ sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁰ Perlindungan konsumen merupakan suatu permasalahan terkait dengan kepentingan manusia, karena itu perlindungan konsumen menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia, khususnya Negara Indonesia untuk dapat mewujudkan perlindungan hukum dan jaminan

²⁰ Sigit Sapto Nugroho & Mierza Aulia Chairani, *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan yang Merugikan*, Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022, hlm. 106

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 107.

²³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 Angka 1.

²⁴ Nova Lestari, "Upaya Penindakan BPOM Palembang Terhadap Makanan Kadaluarasa Dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen & Hukum Islam", Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum UIN Raden Fatah Palembang), 2020, hlm. 2.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

²⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 2.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3.

²⁸ Fabian Fadhly, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat," *Arena Hukum*, Vol.6/No.2/2013, hlm. 239.

²⁹ Az. Nasution dalam Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006, hlm. 3.

³⁰ *Ibid.*

kepastian hukum terhadap konsumen yang merasa dirugikan tersebut agar dapat terpenuhinya hak-hak konsumen.³¹ Konsumen memerlukan perlindungan hukum, karena konsumen dinilai memiliki kedudukan yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha.

Menurut Hornby konsumen adalah seseorang yang membeli barang dan menggunakan jasa. Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan manfaat barang atau jasa dalam tujuan tertentu. Pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk di perdagangkan.³²

Ada beberapa unsur dari definisi konsumen tersebut yaitu:

1. Setiap Orang. Konsumen disebut sebagai subjek yang berarti setiap orang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa.³³
2. Pemakai. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemakai yang dipakai oleh konsumen akhir. Istilah pemakai sangat tepat karena digunakan dalam keadaan dan menunjukkan bahwa barang atau jasa bukan digunakan semata-mata hasil dari transaksi jual beli. Kata lain hubungan hukum tidak harus kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Pembeli bukan hanya konsumen tetapi juga semua orang atau badan yang mengkonsumsi barang produksi atau jasa. Yang terpenting adalah terjadinya suatu konsumen transaksi berupa peralihan barang atau jasa termasuk menggunakannya dalam peralihan kenikmatan.³⁴

Produk yang dipasarkan akan dilakukan pengenalan produk terhadap konsumen yang dikenal *Product Knowledge* melalui sampel pembagian yang tidak diperjual belikan. Setiap orang yang mengkonsumsi sampel disebut juga sebagai konsumen harus dijaga dan dilindungi hak-haknya.

3. Barang/jasa. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen diartikan bahwa setiap barang sebagai benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, baik diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan yang dapat dipakai maupun dimanfaatkan kepada konsumen.
4. Barang yang tersedia dalam masyarakat. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa barang/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus tersedia di pasaran.
5. Bagi Kepentingan diri sendiri, orang lain, dan makhluk hidup lain. Kepentingan konsumen tidak hanya sebagai sarana memenuhi kepentingan pribadi serta orang lain dan makhluk lainnya. Kepentingan seseorang dikarenakan sebagai kepentingan keluarga, orang lain, tumbuhan, dan hewan.

³¹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 5.

³² Tjip Ismail, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Citra Kreasindo Mandiri, 2010, hlm. 1.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

6. Barang dan jasa yang tidak untuk diperdagangkan. Hal ini yang dimaksud tidak adanya keadilan, karena dalam praktiknya bahwa setiap barang atau jasa dapat dijual kembali oleh pembeli kepada orang lain.³⁵

Guidelines for Consumer Protection of 1985 yang diresmikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa Konsumen dimana pun berada, dan segala bangsa, konsumen mempunyai hak-hak dari sosialnya. Hak-haknya yang dimaksud ialah hak yang mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur, dan hak mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia.³⁶

Perlindungan konsumen secara prinsipil dalam asas *the privity of contract*, yang artinya pelaku usaha dimintakan hukuman pertanggung jawaban antara dirinya dan konsumen. Maka perlindungan konsumen berkolaborasi dengan hukum perikatan khususnya pada hukum perdata, selain itu berkolaborasi dengan aspek hukum perdata, aspek publik yaitu aspek hukum pidana dan aspek hukum administrasi Negara.³⁷

Hukum perlindungan konsumen mempunyai tujuan yaitu:³⁸

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 2 bahwa konsumen diselenggarakan ada 5 asas yaitu:⁴⁰

1. Asas Manfaat. Asas manfaat adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam melindungi konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
2. Asas Keadilan. Asas keadilan untuk memberikan partisipasi kepada seluruh masyarakat dan memberikan kesepakatan kepada konsumen atas hak-haknya dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2.

kewajiban secara adil.

3. Asas Keseimbangan. Asas ini yang dimaksud adalah untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam segi materiil dan immateriil.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan. Asas untuk menjamin atas keamanan serta keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang diberikan dari produsen/ pelaku usaha.

Jika kita menjelaskan tentang perlindungan konsumen, maka hal itu juga ketika menjelaskan tentang perlindungan konsumen, maka tidak lain juga menjelaskan hak-hak kewajiban konsumen.⁴¹

Ada 4 hak dasar konsumen sebagai berikut:⁴²

1. Hak untuk mendapat keamanan (*the right to safe products*). Hak konsumen ini memiliki perlindungan atas keamanan produk dan jasa. Contohnya pada makanan yang dikonsumsi harus aman untuk kesehatan masyarakat dan konsumen.
2. Hak untuk memilih (*the right to choose*). Hak konsumen ini memiliki akses untuk memilih produk/jasa terhadap tingkat harga yang sewajarnya. Contohnya tidak boleh memaksakan konsumen melakukan pilihan yang akan merugikan.
3. Hak untuk memperoleh informasi (*the right to be informed*). Hak konsumen ini memiliki untuk/atas informasi yang jelas suatu produk/jasa yang dibeli ataupun di konsumsi oleh konsumen. Hak ini yang dimaksud untuk mengetahui atribut dari suatu produk, contohnya ada efek samping dari konsumen mengkonsumsi pada suatu produk dan peringatan pada kemasan/label produk.
4. Hak untuk di dengarkan (*right to be heard*).⁴³ Hak ini memiliki untuk didengarkan kebutuhan dan mengklaim hak untuk informasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hak-hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 yaitu:⁴⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- b. Hak untuk memilih barang/jasa dan serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan konsumen dalam upaya penyelesaian sengketa secara tuntas.

⁴¹Eli Wuria Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 19-20

- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dilakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi penggantian apabila barang/jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak-hak konsumen, Ada beberapa kewajiban konsumen di Negara Indonesia menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:⁴⁵

- a. Membaca serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berwujud badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan aktivitas dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan di bidang ekonomi.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian dari pelaku usaha tidak hanya mencakup mengenai perorangan, tetap juga mengenai badan hukum. Setelah diungkapkan mengenai pengertian dari pelaku usaha, maka akan dibahas mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah:⁴⁷

- 1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa konsumen
- 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/jasa yang diperdagangkan.
- 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha adalah:⁴⁸

- 1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka 3.

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 Ayat (1).

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pengguna, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 19 Sampai dengan pasal 28. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha adalah sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dari gugatan konsumen apabila:⁵⁰

1. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang/jasa.
2. Pelaku usaha lain di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang/jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
3. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang/jasa.
4. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang barang dan wajib memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan.

Dalam pasal 27 disebutkan untuk membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila:⁵¹

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19.

⁵⁰ Abdul Atsar & Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019, hlm. 65.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 66.

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan.
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari.
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya melalui kualifikasi.
- d. Kelalaian yang diakibatkan konsumen.
- e. Lewat penuntutan jangka waktu 4 tahun sejak barang dibeli dan lewat dari jangka waktunya.

Menurut hukum perdata, dasar bertanggung jawab dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan dan risiko. Dalam hal itu disebut dengan bertanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan bertanggung jawab tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang disebut dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁵²

Terkait Prinsip-prinsip pertanggung jawaban dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab karena Kesalahan (*liability versed on fault*)

Prinsip ini atas dasar tanggung jawab yang mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab dikarenakan melakukan suatu kesalahan yang merugikan orang lain. Prinsip ini selain di hukum pidana ada juga di hukum perdata, dalam hukum perdata prinsip ini yang dimaksud perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tertuang pada pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh dalam KUHPperdata.⁵³

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:⁵⁴

- 1) Adanya perbuatan
- 2) Adanya unsur kesalahan
- 3) Adanya kerugian yang diderita
- 4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip Praduga Bertanggung Jawab (*presumption of liability princle*)

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam prinsip ini pada pasal 19 ayat 3 bahwa pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab apabila jika ada kerusakan dari konsumen.⁵⁵

3. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption nonliability principle*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga tidak selalu

49. ⁵² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm.

⁵³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2000, hlm. 59.

⁵⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 61.

bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian secara kewajaran yang dapat dibenarkan.⁵⁶

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*).⁵⁷

Menurut Hoerber biasanya di tanggung jawab mutlak ini ditetapkan karena konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan kesalahan dalam suatu distribusi, produsen dapat mengantisipasi jika ada gugatan atas kesalahannya, misalnya produk cacat, dalam prinsip ini yang berarti menetapkan produsen lebih berhati-hati.

Prinsip ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*), adapun perbedaan dari *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan dari tanggung jawab. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, khususnya produsen barang, yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas tanggung jawab itu dikenal dengan nama *product liability*. Menurut asas ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dipasarkannya. Gugatan *product liability* dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga):⁵⁸

- 1) Melanggar jaminan, misalnya khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk.
- 2) Ada unsur kelalaian, yaitu produsen lalai memenuhi standar pembuatan makanan yang baik.
- 3) Menerapkan tanggung jawab mutlak.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan prinsip tanggung jawab (*limitation of liability principle*).⁵⁹

Prinsip ini oleh pelaku usaha biasanya dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dari batasan definisi tersebut terlihat bahwa pihak yang terutama bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen), tanpa kesalahan dari pihaknya. Perkembangan ini sebenarnya dipicu oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin ini, yaitu:⁶⁰

- a. Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut
- b. Menyediakan sarana hukum ganti rugi bagi (korban) produk cacat yang tidak dapat dihindari. Sesuatu produk dapat disebut cacat karena.⁶¹

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sukarmi, *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Bandung: Pustaka Sutra, 2008, hlm. 88.

⁵⁸ Celina Sri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 97.

⁵⁹ Shidarta, *Op. Cit.*, hlm. 65.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

- 1) Cacat produk.
- 2) Cacat desain.
- 3) Cacat peringatan atau cacat instruksi.

Cacat produk adalah keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen atau cacat tersebut dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen, misalnya setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi pasir, selai roti yang tidak memakai bahan pewarna, saus cabai tidak memakai campuran cabai yang busuk. Cacat-cacat yang dimaksud adalah cacat desain, karena kalau desain produk tersebut dipenuhi sebagaimana mestinya, tidaklah kejadian merugikan konsumen tersebut dapat terjadi.⁶²

Larangan dalam memproduksi/memperdagangkan barang atau jasa bagi Pelaku usaha, seperti disebutkan di atas tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut: pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:⁶³

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam

⁶² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁶³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat (1).

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah atau pengertian ganti rugi pada pasal 4 huruf H berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.⁶⁴ Pengertian kerugian menurut Yahya Harahap, ganti rugi ialah yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi.⁶⁵

Hak ini sangat berkaitan dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik berupa kerugian materi, maupun kerugian berupa cacat, sakit, bahkan kematian konsumen.⁶⁶ Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.

Pada prinsipnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap masalah mengenai pelanggaran yang telah dilakukan dari pelaku usaha atas kerugian konsumen, maka harus diselesaikan dengan hukum perdata.⁶⁷ Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian orang lain, maka pihak yang berbuat salah itu harus memberikan ganti kerugian, baik berupa biaya (*kosten*), kerugian (*shade*) atau bunga (*interesten*).

Menurut Abdulkadir Muhammad ganti rugi dalam Pasal 1246 terdiri 3 unsur:⁶⁸

1. Biaya yang telah dikeluarkan.
2. Kerugiannya disebabkan karena kerusakan, misalnya konsumen membeli produk makanan, setelah dibeli ternyata kadaluwarsa.
3. Keuntungan yang diharapkan.

Setiap orang apabila yang merasa dirugikan dari pihak lain baik dalam wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, pihak yang merasa dirugikan akibat perjanjian maupun perbuatan melawan hukum yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*(RBG), sebagaimana sumber tersebut dijadikan sebagai hukum acara perdata bagi para pencari keadilan.⁶⁹

Dalam hukum materiil perdata adalah adanya tuntutan hak sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum materiil sendiri. Peraturan hukum yang disebut dengan hukum formil pada hukum acara perdata.⁷⁰

Menurut Tjiptono, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf H.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 66.

⁶⁶ Ahmad Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 44.

⁶⁷ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 82.

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 207.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013, hlm. 1.

⁷⁰ *Ibid.*

pemenuhan kebutuhan atau keinginan yang bersangkutan.⁷¹ Sedangkan pengertian kemasan kaleng menurut Kotler dan Keller, pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk.⁷² Salah satu memberikan petunjuk yang dapat digunakan untuk penentuan mutu yang baik produk pangan adalah dengan mengamati waktu kadaluwarsa yang tercantum pada label kemasan. Pada dasarnya produsen yang akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar 2 bulan hingga 3 bulan dan lebih cepat dari penyimpanannya. Maka hal tersebut dilakukan agar tujuannya:⁷³

1. Menghindari dampak yang merugikan bagi konsumen
2. Tujuan lainnya adalah memberi tenggang waktu bagi produsen untuk menarik produk-produknya yang telah melampaui batas kadaluwarsa untuk tempat penjualan lainnya agar konsumen tidak membeli produk tersebut dan agar konsumen tidak mengalami keracunan makanan.

Dalam perdagangan jangka waktu kadaluwarsa memiliki istilah yang sering digunakan:⁷⁴

1. Baik digunakan sebelum. Baik digunakan sebelum mempunyai makna bahwa suatu produk makanan alangkah baiknya dikonsumsi sebelum jangka waktu yang telah dicantumkan.
2. Gunakan Sebelum. Gunakan sebelum bermakna bahwa produk harus dikonsumsi pada maksimal tanggal yang tercantum pada kemasan.
3. Batasan sebelum kemasan. Konsumen dianjurkan membeli produk dengan jangka waktu tanpa produk mengalami kerusakan.
4. Tanggal di kemas. Informasi dengan tanggal pada saat produk dikemas baik ke produsen atau penjual lainnya.
5. Tanggal Masuk toko Informasi berupa tanggal awal masuk produk ke gudang atau tempat lainnya.
6. Tanggal pemapangan. Informasi yang berupa tanggal pada saat produk di tempat pameran dan di toko atau tempat lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, agar konsumen lebih selektif dan tidak lalai untuk membeli produk dan aman untuk dikonsumsi.

Dengan adanya produk makanan kadaluwarsa, sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 111 yang menjelaskan bahwa:⁷⁵

- 1) Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- 2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai

⁷¹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2008, hlm. 95.

⁷² Kotler & Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 27.

⁷³ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 61.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 111.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
- a. Nama produk;
 - b. Daftar bahan yang digunakan;
 - c. Berat bersih atau isi bersih;
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan
 - e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan”.⁷⁶ Namun, berdasarkan pasal 2 menjelaskan “BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan” kemudian dalam ayat (2) juga menjelaskan “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, precursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.”⁷⁷

Selain itu dalam pasal 4 BPOM mempunyai wewenang dalam bertugas untuk obat dan makanan. Kewenangannya yaitu:⁷⁸

1. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu.
2. Melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu mengenai tugas dan fungsi BPOM secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yaitu sebagai berikut:⁷⁹

Berdasarkan pasal 67: “Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas

⁷⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 1 Ayat (1).

⁷⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

⁷⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Pasal 4.

⁷⁹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pasal 67.

pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan pasal 68 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, BPOM menyelenggarakan fungsinya yaitu pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan, penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.⁸⁰

Dalam kewenangan fungsi BPOM itu sendiri pada pasal 69 menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, BPOM mempunyai kewenangan yaitu penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidangnya, penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan, pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi, penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat.⁸¹

Adapun upaya pada BPOM dengan menindaklanjuti upaya tersebut dalam melakukan langkah-langkah penanggulangan peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa, yaitu sebagai berikut:⁸²

- a. Melakukan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang makanan kadaluwarsa yang berbahaya melalui brosur penyebaran informasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, berpartisipasi dalam kegiatan pameran-pameran dengan memberikan berbagai informasi tentang makanan.
- b. Melakukan operasi penertiban di sarana distribusi agen, pasar-pasar tradisional, supermarket/pasar-pasar swalayan, toko-toko dan warung-warung secara berkala, maupun dalam rangka memperingati hari-hari besar, seperti: Natal, Idul Fitri, dan Tahun Baru.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap industri makanan terutama industri rumah tangga secara berkala. makanan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 18/Pdt.Sus-

⁸⁰ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pasal 68.

⁸¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pasal 69.

⁸² Christian Audy Manopo, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengedaran Makanan Kadaluwarsa Menurut UU No.8 Tahun 1999,” *Lex et Societatis*, Vol.3/No.7/2015, hlm. 87.

BPSK/2002/PN Grt kasus tersebut diawali dengan pembelian produk makanan kadaluwarsa di Asia Toserba berawal bahwa Fitri Juliani pada tanggal 30 September 2020 telah membeli Nabati Cheese Wafer kemasan 350 gram dengan dengan kode masa kadaluwarsa tanggal 09 Februari 2020 dengan harga promo. Kemudian setelah dibeli, ada 5 konsumen yang mengkonsumsi wafer tersebut salah satunya adalah Endang yang berumur 50 tahun telah mengkonsumsi 6 (enam) keping wafer Richeese Nabati dengan harga Rp. 15.000.00., (lima belas ribu rupiah), setelah 10 menit kemudian mengakibatkan buang air besar beserta pusing, mual, kemudian melakukan pemeriksaan ke klinik Baiturohman karena konsumen Endang konsultasi ke pihak klinik yang gejalanya berawal dari mengkonsumsi Richeese Nabati WFR KJ kemasan 350 gram yang telah terbukti kadaluwarsa. Kemudian konsumen melakukan complain ke Asia Toserba dan membawa kasus ini ke BPSK Garut. Dalam kasus ini, Asia Toserba memastikan pada BPSK Garut bahwa produk yang dijual tidak kadaluwarsa karena proses pengecekan barang cukup ketat terhadap keluar masuk semua barang serta menguatkan keberatannya dengan mengajukan saksi-saksi untuk keterangannya.⁸³ Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdapat tugas dan wewenang dalam penyelesaian sengketa, diantaranya diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 52 huruf h yaitu memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran.⁸⁴ Bahwa saksi pertama Mimin siti Aminah sebagai pegawai di Asia Toserba. Saksi menjelaskan bahwa Richeese Nabati WFR KJ kemasan kaleng telah habis terjual pada bulan mei. Saksi kedua yaitu Heri Gunawan sebagai pegawai di Asia Toserba menjelaskan bahwa terakhir menerima produk Richeese Nabati WFR KJ kemasan lama yaitu pada bulan february 2020. Saksi ketiga yaitu wawan Say Yuniadi sebagai pegawai IT (*Information Technology*) menjelaskan bahwa berdasarkan data base produk Recheese Nabati WFR KJ kemasan sudah lama habis sejak April 2020 dan saksi Wawan tidak dapat menunjukkan produk Recheese WFR KJ.⁸⁵ Kasus ini menunjukkan bahwa adanya perbuatan pelaku usaha yang melanggar kewajibannya yang sebagaimana di atur dalam Undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.⁸⁶ Pada pasal tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha harus berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan jujur, tetapi dalam kasus tersebut pelaku usaha tidak dapat menunjukkan informasi secara fakta. Menurut UUPK khususnya Pasal 19 ayat 4 menyatakan bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasar pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.⁸⁷

Berdasarkan hal tersebut, Termohon atau Konsumen Fitri Juliani mengajukan bukti tanda bukti bayaran dan resep dari farmasi klinik Baiturrahman atas nama Endang,

⁸³ Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt melawan tergugat Fitri Juliani.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 52 huruf h.

⁸⁵ Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt melawan tergugat Fitri Juliani.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7 huruf b.

⁸⁷ Sri Wahyuni & Esther Masri, "Perlindungan Hukum Terhadap Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional", *SELISIK*, Vol.7/No.1/2021.hlm.36.

bukti struk belanja di supermarket Toserba Asia Garut pada tanggal 30 September 2020, bukti foto produk kaleng Richeese WFR KJ. Dalam bukti tersebut termohon menguatkan bukti dan mengajukan saksi untuk memberikan keterangan. Saksi pertama bernama Widi Nurahwanti merupakan ipar dari Fitri Juliani/ konsumen bahwa saksi ikut membeli wafer Recheese Nabati kemasan kaleng 350 gram hanya 1 (satu) buah dengan harga Rp. 15.000., (lima belas ribu) dan saksi Widi mendengar bahwa Endang memakan wafer Richeese Nabati mengalami sakit perut dan berobat di klinik Baiturrohman. Kemudian bahwa saksi Widi dan Sofia ikut memakan wafer Richeese Nabati juga mengalami mual-mual. Saksi kedua bernama Ilham Sapta Aji bahwa saudara kandung Fitri Juliani, bahwa keterangannya mengantar Endang ke klinik Baiturrohman.⁸⁸

Dalam kasus tersebut maka konsumen berhak atas hak-haknya membeli produk tersebut, sebagaimana dalam undang-undang perlindungan konsumen pada pasal 4 huruf A bahwa hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt bahwa dari Pihak Asia Toserba tidak dapat menunjukkan bukti CCTV rekaman transaksi pada tanggal 30 September padahal di supermarket Asia Toserba memiliki kamera CCTV. Dalam hal tersebut amar Majelis Hakim putusan 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt berdasarkan pertimbangan tersebut, Keberatan Pemohon/Pelaku Usaha Asia Toserba tidak membuktikan dan di tolak. Berdasarkan amarnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut dengan menolak permohonan pihak Asia Toserba atau pelaku usaha mengajukan pemohon kasasi/keberatan ke Mahkamah Agung dengan nomor register 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 dengan melawan Fitri Juliani/Termohon kasasi sebagai konsumen. Menimbang putusan dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan putusan Nomor 18/Pdt.S-Brg/BPSK-GRT/IX/2020. Pada tanggal 13 november dengan amarnya mengabulkan gugatan penggugat/Fitri Juliani sebagai konsumen dan menghukum tergugat/Asia Toserba sebagai pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada penggugat/konsumen sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah). Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung meneliti pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Garut bahwa dalam putusannya tidak bertentangan dengan hukum, dengan pertimbangannya pemohon kasasi/pelaku usaha Asia Toserba telah terbukti lalai dalam melakukan manajemen penjualan Richeese Nabati WFR KJ 350 gram kemasan kaleng yang dibeli oleh konusmen Fitri Juliani. Kemudian, Asia Toserba di persidangan tidak dapat menunjukkan bukti adanya surat-surat atau dokumen dalam pemeriksaan sengketa, bahwa hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi. Dalam amarnya putusan Mahkamah Agung bahwa menolak pemohon kasasi/ Asia Toserba sebagai pelaku usaha.⁸⁹

Dalam kasus tersebut, perbuatan pelaku usaha adalah adanya unsur kelalaian penjualan barang produk kadaluwarsa berupa 1 kaleng Richeese Nabati WFR KJ 350 gram terhadap konsumen, sehingga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

⁸⁸ Pengadilan Negeri Garut, Putusan No. 18/Pdt.Sus-BPSK/2002/PN Grt melawan tergugat Fitri Juliani.

⁸⁹ Mahkamah Agung RI., Putusan Reg No. 504 K/Pdt.Sus-BPSK/ 2021 antara PT. Asia Toserba melawan Fitri Jualini.

pelaku usaha menjual produk makanan kadaluwarsa, tentunya menimbulkan kerugian terhadap konsumen, sehingga pelaku usaha berkewajiban membayar kerugian konsumen dan dapat menyebabkan kerugian dari aspek kesehatan yang membeli produk makanan kadaluwarsa. Berdasarkan kasus tersebut, penjual wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada konsumen sebagaimana amanat dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengamanatkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Bahwa pelaku usaha melanggar hukum dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut. Konsumen telah mengalami kerugian dengan membeli produk makanan yang telah kadaluwarsa dijual dengan pelaku usaha. Sebab itu, butuh perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa.

Berdasarkan kasus produk makanan kadaluwarsa tersebut, adanya ketidak jujuran pelaku usaha yang menjual produk makanan yang sudah kadaluwarsa sehingga berdampak pada kerugian konsumen serta perlu adanya perlindungan hukum dari negara untuk warga negaranya yang mengalami kerugian. Perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen yang mengalami kerugian yang membeli dan mengkonsumsi Richeese Nabati WFR KJ 350 gram adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa adalah dengan melakukan perlindungan hukum represif, perlindungan hukum preventif. Jika dijelaskan perlindungan hukum represif adalah ini juga bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
2. Perlindungan Preventif untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

Berkaitan dengan peredaran produk makanan kadaluwarsa, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluarsa. Peraturan Menteri Kesehatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01323/B/SK/V/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa.

Adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang produk makanan kadaluwarsa adalah:

- a. Menimbang peran serta masyarakat yang semakin meningkat dan berkembang dalam pengadaan makanan, sehingga perlu dibina dan diawasi untuk melindungi konsumen dari penggunaan makanan tertentu yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
- b. Menimbang bahwa makanan tertentu yang dapat mengalami penurunan mutu dalam waktu singkat, memerlukan penetapan tanggal kadaluarsa untuk menghindari akibat yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan

manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen yang membeli produk makanan kadaluwarsa, maka perlu adanya suatu perlindungan untuk konsumen. Perlindungannya adalah dengan menggunakan perlindungan preventif yang diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi untuk mencari *win-win solution* dengan cara proses melalui pengadilan, dimana Majelis Hakim BPSK telah berusaha mendalamikan dengan cara mediasi namun tidak tercapai dan kemudian dengan cara perlindungan represif yaitu melalui gugatan secara perdata seperti perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365KUHPerdata. Bahwa berdasarkan putusan nomor 18/pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt Pelaku Usaha terbukti lalai dalam menjual barang dagangannya yang mana pelaku usaha menjual makanan yang telah kadaluwarsa yang mengakibatkan pembeli atau konsumen keracunan dengan gejala sakit perut, mual-mual dan harus dilarikan ke klinik.

SARAN

Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen haruslah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa serta lebih meningkatkan pengawasannya terhadap peredaran suatu hasil produksi terutama produk makanan, harapannya untuk pelaku usaha agar tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan menjual produk kadaluwarsa karena bisa menyebabkan kerugian dari aspek kesehatan masyarakat dan bagi konsumen, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dengan memperhatikan batas waktu kadaluwarsa makanan tersebut serta memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Dewi, Eli Wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- In, Dwi dan Yoga. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika dirugikan*. Cet.1. Jakarta: Visimedia.
- Ismail, Jip. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Citra Kreasindo Mandiri.
- Keller, Kotler. 2009. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Maryanto. 2019. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK*. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Imlementasinya*. Jakarta: Kencana Premedia Group.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo.
- Sukarmi. 2008. *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI.
- Widiarty, Wwik Sri. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Cet.1. Depok: PT Komodo Books.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Kadaluwarsa.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mahkamah Agung RI Nomor Register 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021.

Pengadilan Negeri Garut Nomor Register 18/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Grt.

Jurnal, Skripsi

Christian Audy Manopo. 2015. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengedaran Makanan Kadaluwarsa Menurut UU No.8 Tahun 1999". *Lex et Societatis*, 3(7), 87. Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/9068>.

Fabian Fadhy. 2016. "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat". *Arena Hukum*, 6(2), 223. Diakses dari <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/223>.

Wahyuni, Sri & Esther Masri. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Barang Penumpang Di Bagasi Pesawat Terbang Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional". *SELISIK*, 7(1), 36. Diakses dari <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/2399/1305>.

Lestari, Nova. 2020. "Upaya Penindakan BPOM Palembang Terhadap Makanan Kadaluwarsa Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen & Hukum Islam." Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.